

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Melakukan suatu penelitian sudah menjadi keharusan untuk menggunakan metode, karena karakteristik ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode dapat diartikan sebagai suatu upaya kegiatan yang dilakukan atas dasar rencana tertentu. Hal ini digunakan untuk mencapai tujuan, sehingga seorang peneliti tidak akan bekerja secara acak. Langkah yang digunakan harus jelas serta ada batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu, metode ilmiah hadir sebagai pembatas secara tegas dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan ilmu tertentu.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berbentuk tulisan melalui pengumpulan data yang diambil dari objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara.

Penelitian hukum memiliki beragam bentuk pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum akan membantu peneliti untuk menemukan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai permasalahan yang hendak digali jawabannya.<sup>2</sup>

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *sosio-legal* dan pendekatan historis. Beberapa pendekatan tersebut akan membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini.

##### 1) Pendekatan *sosio-legal*

Suatu pendekatan untuk memahami fenomena hukum dengan cara melihat hukum lebih kepada konteks dari pada teks. Pendekatan ini melakukan kajian hukum tidak hanya dimulai dari satu titik ilmu yang tunggal, tetapi dapat dilakukan dengan beberapa ilmu sekaligus.<sup>3</sup> Penggunaan pendekatan *sosio-legal* dalam penelitian ini akan membantu peneliti untuk mengkombinasikan penerapan negosiasi dalam kaitannya dengan akses jalan yang mudah dipahami oleh masyarakat.

##### 2) Pendekatan historis

---

<sup>1</sup> Prasetijo Rijadi Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), 187.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 133.

<sup>3</sup> Shidarta, "Filsafat Penelitian Hukum," *Digest Epistema: Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Eko-Sosial* 3 (2013): 3–7.

Pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara menyusun kerangka pelacakan sejarah terhadap lembaga hukum atau ketentuan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman kepada peneliti hukum terhadap perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>4</sup> Penggunaan pendekatan historis atau sejarah dalam penelitian ini akan membantu peneliti untuk melacak tentang filosofi dan nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat desa petok mengenai penerapan negosiasi. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam memahami maupun menerapkan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti sangat penting. Peneliti bertindak sebagai pencari dan pengolah data serta penyaji data untuk menggali informasi yaitu melakukan wawancara terhadap informan/narasumber tentang bagaimana penerapan negosiasi terhadap akses jalan tertutup dalam rangka program PTSL.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih penelitian ini adalah di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Lokasi tersebut telah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menarik untuk diteliti karena terdapat isu hukum dan penerapannya kepada masyarakat. Peneliti akan mengetahui bagaimana hukum positif berjalan di masyarakat yaitu penerapan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

## **D. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut rincian sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan atau objek yang diteliti.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan data primer melalui instrumen wawancara terhadap pihak-pihak terkait sebagai informan, seperti kepala desa, perangkat desa, tim PTSL, tokoh agama atau masyarakat.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 166.

<sup>5</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 106.

## 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bahan perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, menentukan prosedur pengumpulan dan analisis data. Selain itu bahan hukum sekunder dapat juga memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, dan media internet.

## E. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis sehingga bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan melakukan penelitian.<sup>6</sup> Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data melalui informasi langsung dari informan. Wawancara yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara untuk kegiatan penelitian, sehingga dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki

---

<sup>6</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107.

nilai validitas dan realibilitas.<sup>7</sup> Cara pengumpulan data ini akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data primer yang digunakan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat serta pihak lainnya yang dapat memberikan informasi serta data terkait kebutuhan penelitian terutama tentang penerapan negosiasi akses jalan yang tertutup di Dusun RT 003 RW 003 Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan hukum yang harus dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran sekarang dilalui melalui internet.<sup>8</sup>
3. Studi Dokumen. Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang akan dibahas. Analisis data yaitu dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang hukum yang disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pengolahan data tentunya disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Berikut Langkah-langkah analisis data:

##### 1. *Editing*

Kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti setelah selesai melakukan penghimpunan data. Kegiatan ini menjadi penting kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, untuk menentukan langkah pertama, peneliti melakukan peninjauan kembali atas data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dengan tujuan untuk

---

<sup>7</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, 106.

<sup>8</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 160.

mengetahui apakah data-data tentang penelitian tersebut sudah mencukupi dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian dan berusaha meningkatkan kualitas data penelitian.

## 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis dan untuk menghindari pengulangan pembahasan terkait dengan data yang diperoleh, maka klasifikasi ini memberikan kemudahan dan banyaknya bahan yang didapatkan. Oleh karenanya peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

## 3. *Verifying*

Mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian sehingga data benar akurat. Sama dengan yang sebelumnya verifikasi merupakan Langkah ketiga yakni mengecek ulang terhadap data-data yang telah diperoleh, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.

## 4. *Concluding*

Langkah terakhir adalah *concluding* yang pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Dimana penelitian sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian, pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan atau menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

Data yang diperoleh dari penelitian akan peneliti analisis secara kualitatif dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi dalam praktik dengan teori yang diperoleh dalam kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dari penelitian kepustakaan dengan didukung oleh data primer hasil penelitian lapangan.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.

Pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada derajat kepercayaan (kredibilitas). Kriteria kepercayaan data dilakukan dengan:

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan pada hal tersebut secara rinci.
2. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan, atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
3. Pengecekan atau diskusi sejawat, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
4. Kajian kasus negative, dilakukan dengan mengumpulkan contoh kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding
5. Auditing, kriteria kebergantungan dan kapasitas pemeriksaan dilakukan dengan Teknik auditing, yaitu memeriksa keabsahan dan kepastian data.<sup>9</sup>

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan pokok dalam penelitian yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap Analisa data.<sup>10</sup>

### **1. Tahap pra lapangan**

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap pra lapangan yaitu;

- a. Peneliti menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian, dalam hal ini adalah penerapan negosiasi pemerintah desa terhadap akses jalan tertutup dalam rangka program PTSL
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian
- e. Memilih informan dalam hal ini adalah kepala desa maupun perangkat desa, dan lain sebagainya
- f. Menyiapkan perangkat penelitian
- g. Memperhatikan etika penelitian.

---

<sup>9</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 74.

<sup>10</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 23.

2. Tahap pekerjaan lapangan
  - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
  - b. Memasuki lapangan dengan mengamati, mencari berita, dan wawancara
  - c. Mengumpulkan data
3. Tahap analisa data

Analisis data adalah proses memilih, memilah, mengorganisasikan data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Setelah tahapan-tahapan diatas dilalui, langkah selanjutnya adalah dilakukan pelaporan data dengan menulis laporan penelitian. Dalam hal ini, peneliti Menyusun laporan hasil penelitian dengan format yang sesuai, dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.



---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 165.